

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

NOMOR: 188.44/K. 66 /2021

**TENTANG****TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING  
TAHUN ANGGARAN 2021****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing, maka perlu membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 07).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
  3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 11);
  4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 62).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2021, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengadakan koordinasi, kerja sama dan kesepakatan dengan unit/instansi yang terkait dalam rangka menghimpun bahan, data dan informasi terkait rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing dan tenaga kerja asing;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Kalimantan Utara;

- c. Melakukan pelaksanaan tinjauan lapangan dengan mendatangi lokasi rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing; dan
- d. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas tim pemantauan orang asing, dan tenaga kerja asing kepada Gubernur.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 8.01.06.1.01.03.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 04 Januari 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K. 66 /2021  
TENTANG  
TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA  
KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/Jabatan	Keterangan
I.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
II.	1. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Prov. Kalimantan Utara 2. Kepala Divisi Keimigrasian kanwil Kementrian Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
III.	Kepala Badan Kesbangpol Prov Kalimantan Utara	Ketua
IV.	Kepala Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi & Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Timur	Wakil Ketua
V.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalimantan Utara	Sekretaris
VI.	1. Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Utara; 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. Kalimantan Utara; 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara; 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara; 5. Dir. Intelkam Polda Kaltara; 6. Kasi Intelijen Korem 092/Maharajalila; 7. Asisten Intelijen LANTAMAL XIII; 8. Ka Intel LANUD Tarakan; 9. Kepala Bidang lalu lintas izin tinggal dan status Keimigrasian Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Timur; 10. Kepala Kantor Imigrasi Kota Tarakan; 11. Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan; 12. Komandan Satgas Badan Intelijen Strategis TNI Kalimantan Utara; 13. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesbangpol Prov. Kaltara 14. Kasubbid Penanganan Konflik Sosial Prov. Kaltara	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum

ttd



IRIANTO LAMBRIE

Taufik Hidayat, S.TP., M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006